



**PANDUAN PENGAJUAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(HKI)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT  
(LPPM)**

**INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI  
2020**



# INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 445 / M / 2020

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. ( 022 ) 6079141

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. ( 022 ) 6647780

## SURAT KEPUTUSAN INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Nomor : B.016/IKR-I/R/VI/2020

TENTANG :

### PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

#### REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengajuan HKI Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Kesehatan Rajawali dipandang perlu menetapkan Panduan Pengajuan HKI di lingkungan Institut Kesehatan Rajawali
2. Bahwa berkenaan dengan butir 1 di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Rajawali sebagai pengesahannya
- Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Renstra Institut Kesehatan Rajawali
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Kesehatan Rajawali
- Menetapkan : 1. Mengesahkan Panduan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Institut Kesehatan Rajawali sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 12 Juni 2020

Rektor Institut Kesehatan Rajawali



Tonika Tohri, S.Kp., M.Kes

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	2
SK.....	2
A. Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	4
B. Peraturan Perundang-Undangan HKI .....	5
C. KI/ HKI Produk Perguruan Tinggi .....	7
D. Management HKI di Perguruan Tinggi .....	9
E. Kepemilikan HKI.....	9
F. Jenis Ciptaan .....	11
G. Mempersiapkan Berkas Permohonan .....	13
H. Penyerahan Berkas Permohonan Pencatatan .....	16
I. Prosedur pengajuan HKI di Ikes Rajawali.....	16
Daftar Putaka.....	20

## **PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

### **A. Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI merupakan hak privat (private rights) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang

bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan HKI**

<b>No</b>	<b>Jenis HKI</b>	<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>
1	Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Hak Cipta Tahun 1912</li> <li>- UU No. 6 Tahun 1982</li> <li>- UU No. 7 Tahun 1987</li> <li>- UU No. 12 Tahun 1997</li> <li>- UU No. 19 Tahun 2002</li> </ul>
2	Paten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Paten Tahun 1910</li> <li>- Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S 5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri</li> <li>- Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri</li> </ul>

No	Jenis HKI	Peraturan Perundang-Undangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 6 Tahun 1989</li> <li>- UU No. 13 Tahun 1997</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2001</li> </ul>
3	Merek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Merek Tahun 1884</li> <li>- UU No. 21 Tahun 1961</li> <li>- UU No. 19 Tahun 1992</li> <li>- UU No. 14 Tahun 1997</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2001</li> </ul>
4	Desain Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - UU No. 31 Tahun 2000</li> </ul>
5	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - UU No. 32 Tahun 2000</li> </ul>
5	Rahasia Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - UU No. 30 Tahun 2000</li> </ul>
6	Perlindungan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - UU No. 29 Tahun 2000</li> </ul>

### C. KI/ HKI Produk Perguruan Tinggi

Produk Strategis PT	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis HKI
Bidang Pendidikan/Pengajaran		
1. Modul/diktat/penuntun praktikum 2. Buku/ <i>textbook</i> 3. <i>Software</i> 4. Model/ Simulasi 5. Pola kebijakan/ rencana/strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat dan menerbitkan modul/diktat/penuntun praktikum/ buku ajar yang digunakan sebagai bahan perkuliahan di semua program pendidikan (D3, S1, S2, dan S3)</li> <li>- Membuat <i>software</i> dan modul untuk manajemen pendidikan dan pemanfaatan teknologi lainnya.</li> <li>- Menyusun konsep kebijakan untuk dimanfaatkan oleh Perguruan tinggi, daerah, regional dan nasional.</li> </ul>	Hak Cipta
Bidang penelitian		
1. Prototipe peralatan 2. Peningkatan nilai tambah produk 3. Pemanfaatan limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penemuan teknologi baru yang orisinal.</li> <li>- Penemuan gen atau sumber plasma nutfah berpotensi ekonomi</li> <li>- Modifikasi teknologi yang sudah ada untuk peningkatan nilai tambah</li> </ul>	Paten, hak cipta rahasia dagang, merek, perlindungan varietas tanaman, desain industri

<p>4. Pengembangan teknologi pengolahan sumber daya alam</p> <p>5. Obat-obat dan makanan tradisional</p> <p>6. Produk ramah lingkungan</p> <p>7. Alat-alat pemanenan produk pertanian</p> <p>8. Pemanfaatan plasma nutfah Indonesia</p> <p>9. Pengelolaan pascacapaian</p> <p>10. Resensi hasil penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penemuan proses pembuatan produk atau bahan</li> <li>- Penemuan formulasi baru dalam bidang kesehatan dan obat-obatan</li> </ul>	
<p>Pelayanan masyarakat</p>		
<p>1. Panduan penyuluhan dan pelayanan</p> <p>2. Alat peraga untuk masyarakat</p> <p>3. Model/simulasi</p> <p>4. Kiat atau satuan prosedur operasional</p> <p>5. Pengembangan media</p> <p>6. Pengembangan teknologi tepat guna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat panduan sederhana yang mudah dicerna dan dipahami bagi petani kecil</li> <li>- Menyusun kiat-kiat bisnis bagi pengembangan jiwa kewirausahaan</li> <li>- Manfaat media cetak maupun audio visual dalam rangka peningkatan pelayanan Perguruan tinggi kepada masyarakat</li> <li>- Menciptakan teknologi tepat guna (sederhana) yang diperuntukan</li> </ul>	<p>Hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang.</p>



7. Poster/Leaflet	bagi	
8. Video	masyarakat pedesaan	

#### D. Management HKI di Perguruan Tinggi

Pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi di Indonesia dilandasi oleh beberapa instrumen legal dalam berbagai jenjang. Dalam bentuk Undang-Undang, yang melandasinya adalah :

1. Undang-Undang di bidang HKI, yang meliputi :
  - a. UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  - b. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
  - c. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
  - d. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  - e. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Industri Terpadu
  - f. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - g. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman
2. UU No. 18/tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. UU lainnya yang terkait dengan sistem HKI, misal : UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan (*United Nation Convention on Biological Diversity*) dan UU lainnya yang terkait.

#### E. Kepemilikan HKI

Aspek kepemilikan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan penelitian dan pengembangan, dapat dilihat dari 2 sisi, yakni kegiatan yang didanai oleh :

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (sebagian atau seluruhnya) Sesuai dengan ketentuan dalam PP No.20 Tahun 2005, hasil litbang tersebut dimiliki Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Apabila melibatkan pihak lain, maka akan terjadi kepemilikan bersama. Ketentuan dan

pengaturan pemanfatannya ditentukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau berdasarkan kesepakatan bersama, apabila melibatkan pihak luar. Namun demikian dinyatakan selanjutnya bahwa pengelolaan kekayaan Manajemen HKI di Perguruan Tinggi Kantor HKI-IPB 92 intelektual dan hasil penelitian dan pengembangannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi.

2. Lazimnya apabila seseorang atau suatu lembaga menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Pemilik KI/HKI, maka pemilik HKI akan terikat oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak- hak yang melekat antara lain : mengalihkan kepemilikan, memanfaatkannya (komersial dan non-komersial), mendapatkan imbalan; sedangkan kewajibannya adalah memelihara, membayar pajak dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengkajian kelayakan, pendaftaran, pemeliharaan dan komersialisasi, bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dan mendistribusikan imbalan sesuai kontribusi masing-masing pihak. Namun, melihat sejauh yang tertuang dalam PP, pihak pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai Pemilik KI/HKI tidak sepenuhnya mengambil hak dan melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak akan mengambil bagian dalam pendapatan hasil alih teknologi. Seluruhnya dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Paling tidak itu tercermin dari apa yang tertulis di dalam PP, walaupun dinyatakan bahwa akan dimunculkan suatu peraturan yang lebih teknis, misal untuk pemanfaatan, yang penyusunannya akan dikoordinasikan oleh Menteri.
3. Pihak di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Untuk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan yang didanai oleh pihak swasta dan/atau menggunakan dana yang dimiliki oleh perguruan tinggi (bukan dari dana pemerintah dan/atau pemerintah daerah), maka kepemilikan kekayaan intelektual/HKI biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Lambert Model Agreement, terdapat beberapa pilihan apabila suatu perguruan tinggi melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan

dengan suatu perusahaan. Perguruan Tinggi dapat menentukan sesuai dengan kondisi, tujuan dan kebutuhannya, tanpa melupakan kontribusi yang secara nyata diberikan. Hal ini penting sekali, agar segala sesuatu dapat ditentukan secara obyektif.

#### F. Jenis Ciptaan

No	Jenis	Sub Jenis	
1	Karya Tulis	1. Atlas 2. Biografi 3. Booklet 4. Buku 5. Buku Mewarnai 6. Buku Panduan/ Petunjuk 7. Buku Pelajaran 8. Buku Saku	23. Komik 24. Laporan Penelitian 25. Majalah 26. Makalah 27. Modul 28. Naskah Drama 29. Naskah film 30. Naskah Karya siaran

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Bunga Rampai</li> <li>10. Cerita bergambar</li> <li>11. Diktat</li> <li>12. Dongeng</li> <li>13. E-Book</li> <li>14. Ensiklopedia</li> <li>15. Jurnal</li> <li>16. Kamus</li> <li>17. Karya Ilmiah</li> <li>18. Karya Tulis</li> <li>19. Karya Tulis (Artikel)</li> <li>20. Karya Tulis (Disertasi)</li> <li>21. Karya Tulis (Tesis)</li> <li>22. (Karya Tulis (Skripsi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>31. Novel</li> <li>32. Cover</li> <li>33. Proposal penelitian</li> <li>34. Puisi</li> <li>35. Resensi</li> <li>36. Resume ringkasan</li> <li>37. Saduran</li> <li>38. Tafsir</li> <li>39. Sinopsis</li> <li>40. terjemahan</li> </ul>
2	<b>Karya Seni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Peraga</li> <li>2. Arsitektur</li> <li>3. Baliho</li> <li>4. Banner</li> <li>5. Brosur</li> <li>6. Diorama</li> <li>7. Flyer</li> <li>8. Kaligrafi</li> <li>9. Karya Seni Batik</li> <li>10. Karya Seni Rupa</li> <li>11. Kolase</li> <li>12. Leaflet</li> <li>13. Motif Tapis</li> <li>14. Motif Tenun Ikat</li> <li>15. Pamflet</li> <li>16. Peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Poster</li> <li>18. Seni Gambar</li> <li>19. Seni Ilustrasi</li> <li>20. Seni Lukis</li> <li>21. Seni Motif</li> <li>22. Seni Pahat</li> <li>23. Seni Patung</li> <li>24. Seni Rupa</li> <li>25. Seni Songket</li> <li>26. Seni Terapan</li> <li>27. Sketsa</li> <li>28. Spanduk</li> <li>29. Ukiran</li> <li>30. Alat Pratikum</li> <li>31. Manekin</li> <li>32. Materi Lembar Balik</li> </ul>

## G. Mempersiapkan Berkas Permohonan

### 1. Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan

Formulir pencatatan ciptaan dicetak menggunakan kertas A4, dan ditandatangani oleh pencipta atau ketua pencipta. Dengan uraian ciptaan diletakan pada halaman berikutnya dilampiri dengan fotocopy KTP seluruh pengusul yang bersangkutan.

### 2. Surat Pengalihan hak

- a. Surat pengalihan Hak menggunakan materai Rp. 10.000,- dan ditempel pada kolom tandatangan pencipta. Apabila pencipta lebih dari satu maka cukup diberi materai Rp. 10.000,- pada pencipta dengan urutan pertama, dilanjutkan dengan tanda tangan seluruh penciptaan di tempel materai.
- b. Pengalihan hak cipta mengartikan bahwa hak cipta dialihkan kepada Institut Kesehatan Rajawali dalam hal ini diwakili oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- c. Materai dapat menggunakan nominal Rp. 6.000,- rangkap 2 (dua) selama periode transisi 1 Januari-31 desember 2021.

### 4. Surat pernyataan ciptaan

Surat pernyataan ciptaan dicetak satu lembar diberi materai Rp. 10.000,- dan yang menandatangani berkas ini adalah Rektor Institut Kesehatan rajawali.

### 5. Proses penandatanganan dilaksanakan oleh tim HKI dari bagian divisi Unit penelitian pengabdian masyarakat Institut Kesehatan Rajawali.

### 6. Surat Permohonan Pembiayaan Hak Cipta

Surat permohonan pembiayaan ini di cetak satu lembar, dan ditanda tangani oleh pencipta pertama untuk pengajuan pencatatan ciptaan mandiri, atau dekan untuk pencatatan ciptaan secara kolektif unit kerja, tanpa menggunakan materai. Seluruh biaya ciptaan yang dialihkan ke Institut Kesehatan Rajawali oleh dosen/ peneliti Institut akan dialih bebaskan pada Unit penelitian pengabdian masyarakat Institut Kesehatan

rajawali.

7. Form alat pencipta

Form alat pencipta dapat diisi sesuai dengan KTP masing-masing pencipta atau dapat disesuaikan dengan tempat tinggal pencipta, harap diperhatikan bahwa alamat ini akan tampil pada surat pencatatan ciptaan dan tidak dapat dilakukan penggantian apabila sudah tercatat.

8. Mempersiapkan bukti ciptaan

Bukti ciptaan berupa soft copy dapat dimasukkan kedalam CD sedangkan hard copy dapat dikumpulkan bersama berkas permohonan lainnya. Untuk ciptaan berupa video atau sejenisnya cukup kumpulkan bukti berupa soft copy. Lampiran ciptaan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut


<b>Jenis Ciptaan</b>	<b>File Contoh Ciptaan</b>	<b>Bentuk</b>
Buku	Karya tulis lengkap (sampul depan belakang, daftar isi, isi karya tulis dan penutup)	pdf
Program komputer	Manual penggunaan program dan source code	pdf
Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu	Suara/e-book	Mp4/pdf
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu Pengetahuan	Buku panduan	Pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa Teks	Suara/ partitur not balok atau not angka	Mp4/pdf
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan	Video. Pola lantai. screenshot	Mp4/pdf

dan Pantomim		
Peta	Foto/gambar	Jpg/pdf
Seni batik	Foto/gambar	Jpg/pdf
Terjemah, tafsir, saduran, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan	Karya tulis lengkap(sampul depan dan belakang, daftar isi, karya tulis dan penutup)	Pdf
Database	File database	Pdf
Rekaman suara atau rekaman bunyi yang di hasilkan oleh produser Rekaman	audio	Mp3
Karya siaran yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran	Vidio/ screenshoot (min. 10 frame)	Mp4/pdf



## H. Penyerahan Berkas Permohonan Pencatatan





Seluruh berkas permohonan pencatatan hak cipta beserta bukti hak cipta dapat diserahkan keunit penelitian dan pengabdian masyarakat, melalui divisi PPM masing-masing fakultas.




## I. Prosedur pengajuan HKI di Ikes Rajawali

No	Langkah – Langkah Pengajuan HKI	GAMBAR
1	<p>Mengisi Data Pencipta</p> <p>Setiap pencipta yang terlibat harus mengisi data sebagai berikut</p> <p>Nama pencipta</p> <p>Alamat Pencipta</p> <p>Email Pencipta</p> <p>Nomor Pencipta</p>	



No	Langkah – Langkah Pengajuan HKI	GAMBAR
		
2	Melampirkan Dokumen Pendukung Ktp Pencipta NPWP Pencipta	

No	Langkah – Langkah Pengajuan HKI	GAMBAR
3	Jenis ciptaan Karya tulis Laporan Resensi Artikel Ilmiah Buku Buku panduan petunjuk Terjemahan Buku saku	 <p>Jenis Ciptaan Karya Tulis *</p> <p><input type="radio"/> Laporan</p> <p><input type="radio"/> Resensi</p> <p><input type="radio"/> Artikel ilmiah</p> <p><input type="radio"/> Buku</p> <p><input type="radio"/> Buku Petunjuk/Panduan</p> <p><input type="radio"/> Modul</p> <p><input type="radio"/> Terjemahan</p> <p><input type="radio"/> Buku Saku</p> <p><input type="radio"/> Lain-lain</p>
4	Judul Ciptaan Masukkan judul dari karya ciptaan yang ingin didaftarkan.	 <p>Judul Ciptaan *</p> <p>Jawaban Anda</p>
5	Uraian Singkat Ciptaan Uraikan secara singkat tentang karya ciptaan yang diajukan untuk mendapatkan HKI.	 <p>Uraian Singkat *</p> <p>Jawaban Anda</p>
6	Kota dan Tanggal Terbit Pertama Ciptaan Masukkan kota serta tanggal ketika ciptaan pertama kali diterbitkan	 <p>Kota, Tanggal Terbit Pertama Ciptaan *</p> <p>Tanggal</p>

No	Langkah – Langkah Pengajuan HKI	GAMBAR
7	Mengisi Surat Pernyataan Upload surat pernyataan dalam format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB.	
8	Surat Pengalihan Hak Cipta Upload surat pengalihan hak cipta dalam format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB.	
9	Bukti Ciptaan Lampirkan bukti ciptaan yang didaftarkan untuk mendapatkan HKI.	

## DAFTAR PUTAKA

- Budi, H. S. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. Kanisius.
- Budi, H. S. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. Kanisius.
- Cipta, T. H. (2004). A. Hak Kekayaan Intelektual.
- Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
- Jened, R. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright Law).
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137-143.
- Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni.
- Santoso, N. G. (2018). Kajian Normatif Tentang Perubahan Dan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta Sejak Periode Auteurswet 1912 Sampai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Sholichin, M. (2013). Telaah Sosiologi Atas Undang-Undang Hak Cipta. *Cakrawala Hukum*, 15(41), 23191.
- Yustisia, T. V. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia.